



PENETAPAN

Nomor : 14/Pdt.P/2014/PN Srp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan tersebut dibawah ini dalam permohonannya : -----

I KETUT KARIAWAN, lahir di Besang, tanggal 10 Nopember 1985, jenis kelamin laki - laki, Agama Hindu, pekerjaan tenaga kontrak, bertempat tinggal di Banjar Besang Kangin, Desa Besang Kangin, lingkungan Semarang Kaja, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai;----- **PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon ; -----

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon ; -----

Setelah memperhatikan bukti surat Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 April 2014 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register perkara nomor : 14/Pdt.P/2014/PN Srp tanggal 15 April 2014 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri I NYOMAN MAWA dan NI WAYAN RUMI yang lahir di Besang, pada tanggal 10 Nopember 1985 ; -----
- Bahwa kemudian orang tua pemohon mencatatkan Kelahiran Pemohon di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-03032014-0001 tanggal 3 Maret 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pemohon tumbuh dan berkembang dengan sangat baik, dan kondisinya tetap sehat, namun kemudian kondisi tersebut tidak selamanya seperti itu karena akhir-akhir ini pemohon sering sakit-sakitan ;--
- Bahwa untuk kesembuhan tersebut, pemohon telah berupaya melakukan pengobatan secara medis berobat ke dokter dan setelah berulang kali menjalani pengobatan tersebut ternyata pemohon tidak kunjung sembuh dari sakitnya ;-----
- Bahwa oleh karena pengobatan secara medis yang dilakukan oleh pemohon tidak membuahkan hasil, kemudian orang tua pemohon mencoba mencari obat alternatif dengan menanyakan kepada orang pintar, dan disana orang tua pemohon mendapatkan penjelasan bahwa sakit yang diderita pemohon bukanlah pengaruh dari faktor medis tetapi faktor non medis yaitu ketidakcocokan antara nama pemohon dengan hari kelahirannya ;-----
- Bahwa berdasarkan petunjuk diatas, pemohon kemudian mengganti nama pemohon yang semula bernama " I KETUT KARIAWAN " menjadi " I KETUT ADITYA WIGUNA SUPUTRA " ;-----
- Bahwa dengan penggantian nama tersebut akhirnya kesehatan pemohon semakin hari semakin membaik dan pada akhirnya saat ini kondisi kesehatan pemohon telah pulih seperti semula ;-----
- Bahwa agar mendapat kepastian hukum atas perubahan nama ini maka sangat perlu adanya penetapan Pengadilan atas perubahan nama tersebut;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan setelah Bapak memeriksannya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama " I KETUT KARIAWAN " menjadi " I KETUT ADITYA WIGUNA SUPUTRA " ;-----
3. Membebaskan semua biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum ;-----

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada isi permohonannya tanpa ada perubahan atau perbaikan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5105031011850001 tertanggal 3 Maret 2014 atas nama I KETUT KARIAWAN, selanjutnya diberi tanda P-1 ;-----
2. Foto copy Ijasah Sekolah Menengah Atas Nomor : DN-22 Mu 0025920 tertanggal 14 Juni 2004, selanjutnya diberi tanda P-2 ;-----
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-03032014-0001 tanggal 3 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda P-3 ;-----

Menimbang, bahwa Alat bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Pengadilan Negeri Semarapura serta setelah dicocokkan dan diteliti di persidangan oleh Hakim dengan aslinya ternyata Fotocopy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

SAKSI 1. I NYOMAN MAWA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon sebagai bapak kandung dari pemohon;-----
- Bahwa pemohon merupakan anak ke empat saksi dan atas kelahirannya tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----
- bahwa semula pemohon diberi nama I KETUT KARIAWAN ;-----
- Bahwa benar Pemohon selama ini sering mengalami sakit – sakitan atau mengalami gangguan kesehatan yang kurang baik ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar oleh karena pemohon sering mengalami gangguan kesehatan yang kurang baik sehingga saksi selaku orang tua pemohon pernah menanyakan kepada orang pintar di wilayah Kamasan;-----
- Bahwa disana saksi diberi petunjuk oleh orang pintar tersebut bahwa nama yang disandang oleh pemohon tidak cocok dengan hari kelahirannya, oleh karena itu nama tersebut perlu diganti dan diubah dari semula bernama I KETUT KARIAWAN menjadi I KETUT ADITYA WIGUNA SUPUTRA :-----
- Bahwa saksi akhirnya mengikuti petunjuk orang pintar tersebut dengan merubah nama pemohon dan sekarang Pemohon kesehatannya mulai pulih kembali seperti sedia kalanya ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan ;-----

SAKSI 2. I WAYAN SUDIASA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon sebagai kakak kandung dari pemohon;-----
- Bahwa pemohon merupakan anak ke empat dan atas kelahirannya tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----
- bahwa semula pemohon diberi nama I KETUT KARIAWAN ;-----
- Bahwa benar Pemohon selama ini sering mengalami sakit – sakitan atau mengalami gangguan kesehatan yang kurang baik ;-----
- Bahwa benar oleh karena pemohon sering mengalami gangguan kesehatan yang kurang baik sehingga orang tua pemohon pernah menanyakan kepada orang pintar di wilayah Kamasan;-----
- Bahwa disana orang tua pemohon diberi petunjuk oleh orang pintar tersebut bahwa nama yang disandang oleh pemohon tidak cocok dengan hari kelahirannya, oleh karena itu nama tersebut perlu diganti dan diubah dari semula bernama I KETUT KARIAWAN menjadi I KETUT ADITYA WIGUNA SUPUTRA :-----
- Bahwa orang tua pemohon akhirnya mengikuti petunjuk orang pintar tersebut dengan merubah nama pemohon dan sekarang Pemohon kesehatannya mulai pulih kembali seperti sedia kalanya ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi, melainkan mohon penetapan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon penetapan atas perubahan nama yang semula bernama “ I KETUT KARIAWAN menjadi I KETUT ADITYA WIGUNA SUPUTRA “;-----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk alat bukti surat P-1 s/d P-3 karena merupakan bukti otentik yang menerangkan status kelahiran Pemohon, status keluarga Pemohon dan tempat tinggal atau kediaman Pemohon, maka semua alat bukti surat tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi I NYOMAN MAWA dan saksi I WAYAN SUDIASA, oleh karena Pemohon yang bernama I KETUT KARIAWAN sering mengalami sakit – sakitan atau mengalami gangguan kesehatan yang kurang baik, maka demi kesembuhan atas penyakitnya tersebut, berdasarkan keyakinan adat setempat serta petunjuk orang pintar, oleh Pemohon namanya tersebut akhirnya telah diubah namanya menjadi I KETUT ADITYA WIGUNA SUPUTRA dengan harapan agar sembuh dari segala penyakitnya ;-----

Menimbang, bahwa tentang dapat atau tidaknya menurut hukum untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu harus ditinjau peraturan-peraturan apakah yang diterapkan khusus untuk dan sepanjang masalah perubahan nama Pemohon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 52 ; -----

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ; -----
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk; -----
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;-----

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama Pemohon tersebut adalah demi kepentingan keselamatan dan kesehatan yang terpenting terutama masalah administrasi kependudukannya maka perlu dimohonkan perubahan nama itu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan perubahan nama apapun alasannya adalah Hak Asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan permohonan perubahan nama Pemohon dapat diterima dan dikabulkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan serta Pemohon benar-benar mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup dalam mengajukan permohonannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan Pemohon memohonkan perubahan nama pemohon dalam pertimbangan diatas memang mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai apa yang diminta dalam permohonan Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan pemohon yaitu agar mengabulkan Permohonan Pemohon, maka oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian demi tertib administrasi kependudukan serta untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dan anaknya pada masa yang akan datang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencatatkan perihal perubahan nama dimaksud kedalam buku register yang sedang berjalan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;---

Memperhatikan, Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan permohonan ini ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-03032014-0001 tanggal 3 Maret 2014 yang semula bernama "I KETUT KARIAWAN" menjadi " I KETUT ADITYA WIGUNA SUPUTRA " ;-----
3. Membebankan semua biaya Permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Semarang hari Selasa, tanggal 22 April 2014, oleh **I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA,S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I NENGAH SUMETRO** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon sendiri ; -----

PANITERA PENGANTI,

ttd

I NENGAH SUMETRO

H A K I M,

ttd

I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA,S.H.,



Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 75.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | : Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)